



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- 1. Nama Lengkap : FERNANDUS BORA MAGHO ALIAS VERI.**
Tempat Lahir : Bondosula.
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/2 Februari 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Bondosula, Desa Karekanduku,
Utara, Kecamatan Tana Righu,
Kabupaten Sumba Barat
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 29 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

- 2. Nama Lengkap : TIMOTIUS BULU ALIAS BAPAK SONYA.**
Tempat Lahir : Bondosula.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun/20 November 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Limbu Nerha, Desa Karekanduku Utara.
Kecamatan Tana Righu, Kabupaten
Sumba Barat.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 31 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., berkantor di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Nomor 24/PEN.PID/2020/PN Wkb tanggal 10 November 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FERNANDUS BORA MAGHO Alias VERI dan terdakwa II TIMOTIUS BULU Alias BAPAK SONYA telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FERNANDUS BORA MAGHO Alias VERI dan terdakwa II TIMOTIUS BULU Alias BAPAK SONYA dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat tua garis merah dan terdapat ikat pinggang kulit warna hitam dan kepalanya terbuat dari besi dan terdapat tulisan "PAPAHBOY";
 - 1 (satu) batang parang isi terbuat dari besi dan terdapat bercak darah hulu parang terbuat dari bambu;
 - 1 (satu) batang parang terbuat dari besi, hulu parang terbuat dari bambu warna kuning gading dengan sarung parang terbuat dari kayu cokelat dan pada bagian pangkal sarung parang kedua sisi ditempek masing-masing 3 (tiga) koin negara Malaysia dan 10 (sepuluh) lilitan anyaman tali plastik warna putih dan terdapat bercak darah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



KESATU

Bahwa ia terdakwa I FERNANDUS BORA MAGHO Alias VERI, bersama-sama dengan terdakwa II TIMOTIUS BULU Alias BAPAK SONYA pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di halaman rumah korban atas nama MARKUS UMBU WARATA Alias AMA DESI, tepatnya di Jl. Bondosula, Desa Karekanduku Utara, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban atas nama MARKUS UMBU WARATA Alias AMA DESI"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I FERNANDUS BORA MAGHO Alias VERI melihat antara kakak kandungnya yaitu korban MARKUS UMBU WARATA Alias AMA DESI dan ayah kandungnya atas nama saksi DOMINGGUS NANGA UMBU WARATA Alias AMA YO sedang terjadi perkelahian, dimana korban melakukan pemukulan terhadap saksi DOMINGGUS NANGA UMBU WARATA Alias AMA YO. Pada saat itu, terdakwa I tidak berani untuk menegur korban. Kemudian terdakwa I, dengan menggunakan sepeda motor memanggil terdakwa II TIMOTIUS BULU Alias BAPAK SONYA yang juga merupakan kakak kandung terdakwa I untuk datang membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Setelah datang kembali, terdakwa I dan terdakwa II melihat saksi DOMINGGUS NANGA UMBU WARATA Alias AMA YO telah dibopong oleh saksi DANIEL BILI Alias BAPA IDA. Lalu, terdakwa I langsung memarkirkan sepeda motor yang digunakan tepat didepan rumah korban, sementara terdakwa II langsung bergerak dan mendekati korban yang sedang menelepon didalam kios miliknya.

Setelah dekat dengan korban, terdakwa II bertanya dengan mengatakan: *"kenapa kamu begitu sama bapak?"*. Namun, merasa korban akan menyerang dirinya, lalu terdakwa II mengeluarkan parang miliknya, yaitu *parang yang terbuat dari besi, hulu parang terbuat dari bambu warna kuning gading dengan sarung parang terbuat dari kayu cokelat dan pada bagian pangkal sarung parang kedua sisi ditempek masing-masing 3 (tiga) koin negara Malaysia dan 10 (sepuluh) lilitan anyaman tali plastik warna putih dan terdapat bercak darah*, dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pinggang sebelah kanan korban. Pada waktu bersamaan, korban mendekati terdakwa II, hingga membuat parang miliknya terjatuh. Setelah itu terdakwa II dan korban saling memeluk dan terjatuh dit tanah, dengan posisi korban menindih badan terdakwa II.

Mengetahui hal tersebut, terdakwa I datang mendekat, dan langsung mengayunkan parang miliknya, yaitu *parang isi terbuat dari besi dan terdapat bercak darah hulu parang terbuat dari bambu* dan memotong korban sebanyak 6 (enam) kali pada bagian punggung korban. Dan pada saat korban mengangkat tangannya, lalu terdakwa I kembali memotong tangan korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, terdakwa II berusaha untuk keluar dari tindihan badan korban. Dimana pada saat itu, terdakwa I kembali memotong korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang miliknya yang masing-masing mengenai pada bagian ketiak kiri dan kanan korban.

Mendengar dan mengetahui kejadian tersebut, saksi DAUD UMBU PAROWA Alias BAPAK GIVEN mendekati tempat kejadian dan berusaha meleraikan kejadian. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan korban dan menyerahkan diri di kantor Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, korban MARKUS UMBU WARATA Alias AMA DESI meninggal dunia. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor: B/VER/06/2020/Sek. Loli, tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr KEREN MARTHEN, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Malata, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdapat luka pada alis kanan, dengan ukuran panjang ± 3 cm, dalam luka ± 2 cm;
- Terdapat luka pada kelopak mata bawah, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 3 cm;
- Terdapat luka pada jari II tangan kanan, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 2 cm;
- Terdapat luka pada jari III tangan kanan, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 2 cm;
- Terdapat luka pada jari IV tangan kanan, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 2 cm;
- Terdapat luka pada telapak tangan kanan, dengan ukuran panjang ± 10 cm, dalam luka ± 4 cm;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka pada lengan kiri atas dari bahu sampai pertengahan lengan, dengan ukuran panjang ± 30 cm, dalam luka ± 10 cm;
- Terdapat luka pada ketiak kiri, dengan ukuran panjang ± 10 cm, dalam luka ± 6 cm;
- Terdapat luka pada lipatan lengan kanan atas sampai ke ketiak kanan, dengan ukuran panjang ± 25 cm, dalam luka ± 15 cm;
- Terdapat luka pada lengan kanan atas, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 4 cm;
- Terdapat beberapa luka pada punggung belakang:
 1. Luka pertama, pada punggung belakang, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 5 cm;
 2. Luka kedua, pada bagian punggung belakang kepala sampai pertengahan punggung belakang, dengan ukuran panjang $\pm 27,5$ cm, dalam luka ± 15 cm;
 3. Luka ketiga, pada pertengahan luka kedua sampai sisi tubuh bagian kanan, dengan ukuran panjang ± 40 cm, dalam luka ± 20 cm dengan dasar luka paru-paru sebelah kanan;
 4. Luka keempat, pada punggung belakang, cabang dari luka kedua, dengan ukuran panjang ± 9 cm, dalam luka ± 6 cm;
 5. Luka kelima, pada punggung belakang, cabang dari luka keempat, dengan ukuran panjang ± 6 cm, dalam luka $\pm 5,5$ cm;
 6. Luka keenam, pada punggung belakang, cabang dari luka kedua, dengan ukuran panjang ± 20 cm, dalam luka ± 7 cm;
 7. Luka ketujuh, pada leher bagian belakang, dengan ukuran panjang ± 6 cm, dalam luka ± 4 cm.

Dengan kesimpulan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan, korban dalam keadaan meninggal. Pada bagian wajah, kedua lengan dan punggung belakang korban ditemukan beberapa luka akibat benda tajam. Perlukaan tersebut menimbulkan perdarahan massif, sehingga menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I FERNANDUS BORA MAGHO Alias VERI, bersama-sama dengan terdakwa II TIMOTIUS BULU Alias BAPAK SONYA pada hari

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 29 Mei 2020, sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di halaman rumah korban atas nama MARKUS UMBU WARATA Alias AMA DESI, tepatnya di Jl. Bondosula, Desa Karekanduku Utara, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan maut, yaitu meninggalnya korban atas nama MARKUS UMBU WARATA Alias AMA DESI”*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I FERNANDUS BORA MAGHO Alias VERI melihat antara kakak kandungnya yaitu korban MARKUS UMBU WARATA Alias AMA DESI dan ayah kandungnya atas nama saksi DOMINGGUS NANGA UMBU WARATA Alias AMA YO sedang terjadi perkelahian, dimana korban melakukan pemukulan terhadap saksi DOMINGGUS NANGA UMBU WARATA Alias AMA YO. Pada saat itu, terdakwa I tidak berani untuk menegur korban. Kemudian terdakwa I, dengan menggunakan sepeda motor memanggil terdakwa II TIMOTIUS BULU Alias BAPAK SONYA untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut.

Setelah datang kembali, terdakwa I dan terdakwa II melihat saksi DOMINGGUS NANGA UMBU WARATA Alias AMA YO telah dibopong oleh saksi DANIEL BILI Alias BAPA IDA. Lalu, terdakwa I langsung memarkirkan sepeda motor yang digunakan tepat didepan rumah korban, sementara terdakwa II langsung bergerak dan mendekati korban yang sedang menelepon didalam kios miliknya. Setelah dekat dengan korban, terdakwa II bertanya dengan mengatakan: *“kenapa kamu begitu sama bapak?”*. Namun, merasa korban akan menyerang dirinya, lalu terdakwa II mengeluarkan parang miliknya, yaitu *parang yang terbuat dari besi, hulu parang terbuat dari bambu warna kuning gading dengan sarung parang terbuat dari kayu cokelat dan pada bagian pangkal sarung parang kedua sisi ditempek masing-masing 3 (tiga) koin negara Malaysia dan 10 (sepuluh) lilitan anyaman tali plastik warna putih dan terdapat bercak darah*, dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkannya pada bagian pinggang sebelah kanan korban. Pada waktu bersamaan, korban mendekati terdakwa II, hingga membuat parang miliknya terjatuh. Setelah itu terdakwa II dan korban saling memeluk dan terjatuh ditanah, dengan posisi korban menindih badang terdakwa II.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui hal tersebut, terdakwa I datang mendekat, dan langsung mengayunkan parang miliknya, yaitu *parang isi terbuat dari besi dan terdapat bercak darah hulu parang terbuat dari bambu* dan memotong korban sebanyak 6 (enam) kali pada bagian punggung korban. Dan pada saat korban mengangkat tangannya, lalu terdakwa I kembali memotong tangan korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, terdakwa II berusaha untuk keluar dari tindihan badan korban. Dimana pada saat itu, terdakwa I kembali memotong korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang miliknya yang masing-masing mengenai pada bagian ketiak kiri dan kanan korban.

Mendengar dan mengetahui kejadian tersebut, saksi DAUD UMBU PAROWA Alias BAPAK GIVEN mendekati tempat kejadian dan berusaha meleraikan kejadian. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan korban dan menyerahkan diri di kantor Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, korban MARKUS UMBU WARATA Alias AMA DESI meninggal dunia. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor: B/VER/06/2020/Sek. Loli, tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr KEREN MARTHEN, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Malata, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdapat luka pada alis kanan, dengan ukuran panjang ± 3 cm, dalam luka ± 2 cm;
- Terdapat luka pada kelopak mata bawah, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 3 cm;
- Terdapat luka pada jari II tangan kanan, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 2 cm;
- Terdapat luka pada jari III tangan kanan, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 2 cm;
- Terdapat luka pada jari IV tangan kanan, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 2 cm;
- Terdapat luka pada telapak tangan kanan, dengan ukuran panjang ± 10 cm, dalam luka ± 4 cm;
- Terdapat luka pada lengan kiri atas dari bahu sampai pertengahan lengan, dengan ukuran panjang ± 30 cm, dalam luka ± 10 cm;
- Terdapat luka pada ketiak kiri, dengan ukuran panjang ± 10 cm, dalam luka ± 6 cm;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka pada lipatan lengan kanan atas sampai ke ketiak kanan, dengan ukuran panjang ± 25 cm, dalam luka ± 15 cm;
- Terdapat luka pada lengan kanan atas, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 4 cm;
- Terdapat beberapa luka pada punggung belakang:
 1. Luka pertama, pada punggung belakang, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 5 cm;
 2. Luka kedua, pada bagian punggung belakang kepala sampai pertengahan punggung belakang, dengan ukuran panjang $\pm 27,5$ cm, dalam luka ± 15 cm;
 3. Luka ketiga, pada pertengahan luka kedua sampai sisi tubuh bagian kanan, dengan ukuran panjang ± 40 cm, dalam luka ± 20 cm dengan dasar luka paru-paru sebelah kanan;
 4. Luka keempat, pada punggung belakang, cabang dari luka kedua, dengan ukuran panjang ± 9 cm, dalam luka ± 6 cm;
 5. Luka kelima, pada punggung belakang, cabang dari luka keempat, dengan ukuran panjang ± 6 cm, dalam luka $\pm 5,5$ cm;
 6. Luka keenam, pada punggung belakang, cabang dari luka kedua, dengan ukuran panjang ± 20 cm, dalam luka ± 7 cm;
 7. Luka ketujuh, pada leher bagian belakang, dengan ukuran panjang ± 6 cm, dalam luka ± 4 cm.

Dengan kesimpulan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan, korban dalam keadaan meninggal. Pada bagian wajah, kedua lengan dan punggung belakang korban ditemukan beberapa luka akibat benda tajam. Perlukaan tersebut menimbulkan perdarahan masif, sehingga menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dominggus Ngongo, S.Pd alias Donis di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya nyawa seseorang;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Bondosula, Desa Karekanduku Utara, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Markus Umbu Warata alias Bapak Desi, sedangkan yang melakukan penyerangan hingga hilangnya nyawa korban adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi awalnya ditelpon oleh kepala Desa Kareka Nduku Utara atas nama David Awa untuk datang ke tempat kejadian dan berdasarkan cerita Kepala Desa Kareka Nduku Utara, yang memotong korban adalah Para Terdakwa, sehingga saksi diminta untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loli;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Sisilia Malo alias Mama Desi di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya nyawa seseorang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Bondosula, Desa Karekanduku Utara, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Suami saksi bernama Markus Umbu Warata alias Bapak Desi, sedangkan yang melakukan penyerangan hingga hilangnya nyawa korban adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya saksi berada di kamar dalam keadaan tidur, namun mendengar keributan antara Bapak Desi dengan Bapak kandungnya, yang bernama Ama Yo, sehingga saksi keluar untuk melihat, kemudian setelah tidak terjadi lagi pertengkaran, Bapak Desi masuk ke dalam kios dan menghubungi kakak saksi menggunakan handphone untuk menjemput saksi karena sakit dan seketika muncullah Terdakwa II dalam keadaan mengangkat parang tanpa sarung dan masuk ke dalam kios serta memotong korban hingga mengenai punggung kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan terjadilah perkelahian diantara mereka;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat di depan kios, keduanya terjatuh, yang mana posisi Terdakwa II berada di bawah sedang memeluk leher korban dan datanglah Terdakwa I dari rumahnya dengan memegang parang dan memotong korban sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa pada saat itu korban mengatakan kepada saksi "kau lari Mama Desi, nanti mereka bunuh juga sama engko", sehingga saksi mundur;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Para Terdakwa menyerang Bapak Desi, serta sebelumnya tidak ada permasalahan di antara mereka;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Dominggus Nanga Umbu Warata alias Ama Yo di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya nyawa seseorang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Bondosula, Desa Karekanduku Utara, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak saksi bernama Markus Umbu Warata alias Bapak Desi, sedangkan yang melakukan penyerangan hingga hilangnya nyawa korban adalah Anak Saksi juga, yakni Para Terdakwa, namun saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa pada awalnya, saksi menegur Arnis yang sedang membersihkan bambu di halaman rumah sehingga saksi menyuruhnya untuk memindahkannya karena sisa bambu tersebut tajam, lalu datang Markus Umbu Warata alias Bapak Desi memarahi saksi dan memukul saksi dengan tangannya berulang-ulang pada bagian kepala saksi dan menyeret saksi hingga terjatuh ke dalam kolong mobil;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I datang ke rumah Daniel Bili alias Bapak Ida dan mengajak saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Loli, namun karena saksi tidak kuat berjalan, maka Terdakwa I meninggalkan saksi;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Margareta Ina alias Mama Demus di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya nyawa seseorang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Bondosula, Desa Karekanduku Utara, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah adik saksi bernama Markus Umbu Warata alias Bapak Desi, sedangkan yang melakukan penyerangan hingga hilangnya nyawa korban adalah adik Saksi juga, yakni Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena sedang berdiri di depan kios milik Bapak Desi;
 - Bahwa saksi datang ke Bondosula karena isteri korban sedang sakit dan bermaksud untuk menjaga dan mengurus isteri korban yang merupakan ipar saksi;
 - Bahwa awalnya, pada saat di dapur, saksi mendengar keributan antara Markus Umbu Warata alias Bapak Desi sedang bertengkar dengan orang tua saksi yang bernama Ama Yo, sehingga saksi menyuruh Bapak Desi agar diam;
 - Bahwa kemudian Bapak Desi menelepon seseorang dan muncullah Terdakwa II langsung memotong korban dengan mengayunkan parangnya ke arah punggung sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan parang Terdakwa II terjatuh, kemudian saksi berteriak "mati sudah Bapak Desi", selanjutnya Bapak Desi berbalik dan terjadi perkelahian diantara mereka hingga mereka terjatuh di depan kios;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa II berada di bagian bawah Bapak Desi dan Bapak Desi menindih Terdakwa II, selanjutnya datanglah Terdakwa I dari arah batu kubur dengan membawa parang tanpa sarung dan langsung memotong korban secara berulang-ulang, kemudian saksi menghindar karena sudah takut;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Saksi Melkianus Nanga Umbu Warata di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya nyawa seseorang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Bondosula, Desa Karekanduku Utara, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Markus Uumbu Warata alias Bapak Desi, sedangkan yang melakukan penyerangan hingga hilangnya nyawa korban adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I mengayunkan parang di tangan kanannya ke arah Bapak Desi berulang-ulang lebih dari 5 (lima) kali dengan cepat dan saat itu korban dalam keadaan terjatuh di sebelah motor korban;
- Bahwa pada awalnya, saksi mendengar Bapak Desi sedang cekcok dengan Bapak kandungnya karena adanya masalah sisa potongan bambu yang tidak dibersihkan oleh orang yang bekerja pada Bapak Desi, kemudian Saksi menuju ke arah korban untuk menenangkan Bapak Desi, namun Bapak Desi menjadi semakin emosi sehingga saksi mundur kembali ke kios Bapak Desi, kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa ketika saksi menyeberang jalan dan tiba di rumah, saksi mendengar teriakan dalam Bahasa daerah yang berarti "Bapak Sonya ada bawa lari parang", sehingga saksi langsung berlari ke pintu depan rumah dan melihat punggung korban sudah terdapat luka yang cukup besar dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian korban memutar badan dan menarik Terdakwa II kemudian mereka terjatuh di sebelah sepeda motor milik Korban yang terparkir di depan kios milik Korban dan saat itu datanglah Terdakwa I dari arah rumahnya, kemudian mengayunkan parang ke arah korban berulang-ulang kali (lebih dari 5 (lima) kali) dengan cepat, kemudian Terdakwa II bangun dan berdiri dalam keadaan luka di tangan kanan lalu berjalan ke arah jalan raya, sementara Terdakwa I masih mengayunkan parang beberapa kali ke arah korban dan sempat ronggeng;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I

- Bahwa yang menyerang Markus Umbu Warata alias Bapak Desi adalah Terdakwa I bersama kakak Terdakwa I, yakni Timotius Bulu Alias Bapak Sonya;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk menyerang Bapak Desi adalah parang;
- Bahwa alasan Para Terdakwa menyerang Bapak Desi adalah karena Bapak Desi memukul orang tua kami;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, Markus Umbu Warata alias Bapak Desi memukul Bapak Kandung Terdakwa I dengan menggunakan bambu, kayu dan tangan pada bagian kepala, punggung, perut dan paha dan menendang serta memegang dan menyeret hingga terjatuh di kolong mobil panther, melihat hal tersebut, Terdakwa I lalu memanggil Terdakwa II untuk meleraikan;
- Kemudian saat sampai di depan rumah Bapak Desi, Terdakwa II turun dan Terdakwa I memarkir sepeda motor, lalu Terdakwa I melihat Bapak Desi dan Terdakwa II saling serang, yang mana Bapak Desi menindih Terdakwa II dan Bapak Desi sudah terluka di bagian punggung;
- Bahwa pada saat kami tiba di rumah korban, Terdakwa I melihat Bapak Kandung Terdakwa I sedang duduk di bale-bale bambu depan rumah sementara menangis dan meraung kesakitan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berdiri di balik sepeda motor milik Bapak Desi dan memotongnya sebanyak 6 (enam) kali pada bagian punggung korban dan saat itu Terdakwa I kemudian memotong bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II berusaha keluar dari tindihan korban dan pergi, selanjutnya Terdakwa I memotong korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian bawah ketiak kiri dan kanan, kemudian datangnya Bapak Given berteriak "kamu makan sudah kamu punya kakak", sehingga Terdakwa I lari, kemudian Terdakwa I akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Loli;
- Terdakwa I membenarkan dan mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan sedih;

Terdakwa II

- Bahwa yang menyerang Markus Umbu Warata alias Bapak Desi adalah Terdakwa II bersama Terdakwa I;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk menyerang Bapak Desi adalah parang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Terdakwa menyerang Bapak Desi adalah karena Bapak Desi memukul orang tua kami;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa I datang dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Terdakwa II sambil berteriak "Tolong Bapak Sonya, mati sudah Bapak, Bapak Desi Pukul", sehingga Terdakwa II langsung naik ke motor menuju rumah Bapak Terdakwa II yang berdekatan dengan rumah Bapak Desi;
- Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa II melihat Bapak Ida sedang membopong Bapak Terdakwa II dan melihat Bapak Desi sedang menelepon di depan kios miliknya, sehingga Terdakwa II bertanya "kenapa kamu begitu sama Bapak", maka Bapak Desi masuk ke dalam kios dan keluar kembali berlagak hendak menyerang Terdakwa II, sehingga Terdakwa II langsung memotong korban pada bagian pinggang sebelah kanan, lalu Korban melompat ke arah Terdakwa II hingga parang Terdakwa II terjatuh, kemudian Terdakwa II memeluk korban hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian korban menindih Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I memotong korban dan Terdakwa II tidak melihat berapa kali karena badan korban menutupi pandangan Terdakwa II, namun Terdakwa II merasa tangan kanan dan jari kelingking tangan kanan Terdakwa II terkena tebasan parang Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Terdakwa II mendorong korban ke samping kiri dan melihat korban bersimbah darah, sehingga Terdakwa II langsung menuju ke arah rumah dan menumpang ojek;
- Terdakwa II membenarkan dan mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan sedih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat tua garis merah dan terdapat ikat pinggang kulit warna hitam dan kepalanya terbuat dari besi dan terdapat tulisan PAPAHHBOY;
2. 1 (satu) batang parang isi terbuat dari besi dan terdapat bercak darah, hulu parang terbuat dari bambu;
3. 1 (satu) batang parang terbuat dari besi, hulu parang terbuat dari bambu warna kuning gading dengan sarung parang terbuat dari kayu coklat dan pada bagian pangkal sarung parang kedua sisi ditempel masing-masing 3

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) koin negara Malaysia dan 10 (sepuluh) lilitan anyaman tali plastik warna putih dan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum et Repertum* atas nama Markus Umbu Warata als. Ama Desi, Nomor: B/VER/06/2020/Sek. Loli, tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr KEREN MARTHEN, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Malata, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Korban datang sudah dalam keadaan meninggal;
- Terdapat luka pada alis kanan, dengan ukuran panjang ± 3 cm, dalam luka ± 2 cm;
- Terdapat luka pada kelopak mata bawah, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 3 cm;
- Terdapat luka pada jari II tangan kanan, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 2 cm;
- Terdapat luka pada jari III tangan kanan, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 2 cm;
- Terdapat luka pada jari IV tangan kanan, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 2 cm;
- Terdapat luka pada telapak tangan kanan, dengan ukuran panjang ± 10 cm, dalam luka ± 4 cm;
- Terdapat luka pada lengan kiri atas dari bahu sampai pertengahan lengan, dengan ukuran panjang ± 30 cm, dalam luka ± 10 cm;
- Terdapat luka pada ketiak kiri, dengan ukuran panjang ± 10 cm, dalam luka ± 6 cm;
- Terdapat luka pada lipatan lengan kanan atas sampai ke ketiak kanan, dengan ukuran panjang ± 25 cm, dalam luka ± 15 cm;
- Terdapat luka pada lengan kanan atas, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 4 cm;
- Terdapat beberapa luka pada punggung belakang:
 1. Luka pertama, pada punggung belakang, dengan ukuran panjang ± 5 cm, dalam luka ± 5 cm;
 2. Luka kedua, pada bagian punggung belakang kepala sampai pertengahan punggung belakang, dengan ukuran panjang $\pm 27,5$ cm, dalam luka ± 15 cm;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Luka ketiga, pada pertengahan luka kedua sampai sisi tubuh bagian kanan, dengan ukuran panjang ± 40 cm, dalam luka ± 20 cm dengan dasar luka paru-paru sebelah kanan;
4. Luka keempat, pada punggung belakang, cabang dari luka kedua, dengan ukuran panjang ± 9 cm, dalam luka ± 6 cm;
5. Luka kelima, pada punggung belakang, cabang dari luka keempat, dengan ukuran panjang ± 6 cm, dalam luka $\pm 5,5$ cm;
6. Luka keenam, pada punggung belakang, cabang dari luka kedua, dengan ukuran panjang ± 20 cm, dalam luka ± 7 cm;
7. Luka ketujuh, pada leher bagian belakang, dengan ukuran panjang ± 6 cm, dalam luka ± 4 cm.

Dengan kesimpulan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan, korban dalam keadaan meninggal. Pada bagian wajah, kedua lengan dan punggung belakang korban ditemukan beberapa luka akibat benda tajam. Perlukaan tersebut menimbulkan perdarahan massif, sehingga menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Bondosula, Desa Karekanduku Utara, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat, saksi Dominggus Nanga Umbu Warata alias Ama Yo menegur Arnis yang sedang membersihkan bambu di halaman rumah dan menyuruh Arnis yang juga seorang pekerja dari Markus Umbu Warata alias Bapak Desi untuk memindahkannya, dikarenakan sisa bambu tersebut tajam;
- Bahwa kemudian datanglah Markus Umbu Warata alias Bapak Desi memarahi saksi Dominggus Nanga Umbu Warata alias Ama Yo, serta memukulnya dengan tangan secara berulang-ulang pada bagian kepala dan menyeret Saksi Dominggus Nanga Umbu Warata alias Ama Yo hingga terjatuh ke dalam kolong mobil;
- Bahwa melihat hal tersebut, Melkianus Nanga Umbu Warata menenangkan Markus Umbu Warata alias Bapak Desi, namun Markus Umbu Warata menjadi semakin emosi dan Terdakwa I yang melihat peristiwa tersebut lalu mengendarai sepeda motornya ke rumah Terdakwa II sambil berteriak "Tolong Bapak Sonya, mati sudah Bapak, Bapak Desi Pukul", sehingga Terdakwa II langsung naik ke motor menuju rumah Saksi Dominggus Nanga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Warata alias Ama Yo yang berdekatan dengan rumah Markus Umbu Warata alias Bapak Desi;

- Bahwa sesampainya di depan kios Markus Umbu Warata alias Bapak Desi, Saksi Dominggus Nanga Umbu Warata alias Ama Yo sedang duduk di bale-bale depan rumahnya sambil menangis kesakitan, sedangkan Markus Umbu Warata alias Bapak Desi sedang menelpon kakak Saksi Sisilia Malo alias Mama Desi di dalam kios miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II berkata kepada Markus Umbu Warata alias Bapak Desi "Kenapa kamu begitu sama Bapak", lalu Terdakwa II memotong Markus Umbu Warata alias Bapak Desi dengan mengayunkan parangnya ke arah punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Markus Umbu Warata alias Bapak Desi melompat ke arah Terdakwa II hingga parang milik Terdakwa II terjatuh, kemudian Terdakwa II memeluk korban hingga terjatuh. Bahwa saksi Margareta Ina alias Mama Demus yang melihat kejadian itu berteriak "mati sudah Bapak Desi",
- Bahwa selanjutnya Markus Umbu Warata alias Bapak Desi menindih Terdakwa II, lalu Terdakwa I datang dan memotong Markus Umbu Warata alias Bapak Desi sebanyak 6 (enam) kali pada bagian punggung dan bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu, Markus Umbu Warata alias Bapak Desi mengatakan kepada Saksi Sisilia Malo alias Mama Desi "kau lari Mama Desi, nanti mereka bunuh juga sama engko", sehingga Saksi Sisilia Malo alias Mama Desi mundur;
- Bahwa kemudian Terdakwa II keluar dari tindihan Markus Umbu Warata alias Bapak Desi dan pergi dari tempat itu untuk pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa I memotong kembali Markus Umbu Warata sebanyak 2 (dua) kali pada bagian bawah ketiak kiri dan kanan, kemudian datanglah Bapak Given berteriak "kamu makan sudah kamu punya kakak", sehingga Terdakwa I pergi dari tempat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: B/VER/06/2020/Sek. Loli, tanggal 03 Juni 2020 atas nama Markus Umbu Warata alias Ama Desi, didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu korban dalam keadaan meninggal, pada bagian wajah, kedua lengan dan punggung belakang korban ditemukan beberapa luka akibat benda tajam. Perlukaan tersebut menimbulkan pendarahan massif, sehingga menyebabkan kematian;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Fernandus Bora Magho alias Veri dan Terdakwa II Timotius Bulu alias Bapak Sonya dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni:

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



- a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).
- b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.
- c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Bondosula, Desa Karekanduku Utara, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat, saksi Dominggus Nanga Umbu Warata alias Ama Yo menegur Arnis yang sedang membersihkan bambu di halaman rumah dan menyuruh Arnis yang juga seorang pekerja dari Markus Umbu Warata alias Bapak Desi untuk memindahkannya, dikarenakan sisa bambu tersebut tajam;

Menimbang, bahwa kemudian datanglah Markus Umbu Warata alias Bapak Desi memarahi saksi Dominggus Nanga Umbu Warata alias Ama Yo, serta memukulnya dengan tangan secara berulang-ulang pada bagian kepala dan menyeret Saksi Dominggus Nanga Umbu Warata alias Ama Yo hingga terjatuh ke dalam kolong mobil. melihat hal tersebut, Saksi Melkianus Nanga Umbu Warata menenangkan Markus Umbu Warata alias Bapak Desi, namun Markus Umbu Warata menjadi semakin emosi dan Terdakwa I yang melihat peristiwa tersebut lalu mengendarai sepeda motornya ke rumah Terdakwa II sambil berteriak “Tolong Bapak Sonya, mati sudah Bapak, Bapak Desi Pukul”, sehingga Terdakwa II langsung naik ke motor menuju rumah Saksi Dominggus Nanga Umbu Warata alias Ama Yo yang berdekatan dengan rumah Markus Umbu Warata alias Bapak Desi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa sesampainya di depan kios Markus Umbu Warata alias Bapak Desi, Saksi Dominggus Nanga Umbu Warata alias Ama Yo sedang duduk di bale-bale depan rumahnya sambil menangis kesakitan, sedangkan Markus Umbu Warata alias Bapak Desi sedang menelpon kakak Saksi Sisilia Malo alias Mama Desi di dalam kios miliknya. Kemudian Terdakwa II berkata kepada Markus Umbu Warata alias Bapak Desi “Kenapa kamu begitu sama Bapak”, lalu Terdakwa II memotong Markus Umbu Warata alias Bapak Desi dengan mengayunkan parangnya ke arah punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Markus Umbu Warata alias Bapak Desi melompat ke arah Terdakwa II hingga parang milik Terdakwa II terjatuh, kemudian Terdakwa II memeluk korban hingga terjatuh. Bahwa saksi Margareta Ina alias Mama Demus yang melihat kejadian itu berteriak “mati sudah Bapak Desi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Markus Umbu Warata alias Bapak Desi menindih Terdakwa II, lalu Terdakwa I datang dan memotong Markus Umbu Warata alias Bapak Desi sebanyak 6 (enam) kali pada bagian punggung dan bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu, Markus Umbu Warata alias Bapak Desi mengatakan kepada Saksi Sisilia Malo alias Mama Desi “kau lari Mama Desi, nanti mereka bunuh juga sama engko”, sehingga Saksi Sisilia Malo alias Mama Desi mundur. Bahwa kemudian Terdakwa II keluar dari tindihan Markus Umbu Warata alias Bapak Desi dan pergi dari tempat itu untuk pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa I memotong kembali Markus Umbu Warata sebanyak 2 (dua) kali pada bagian bawah ketiak kiri dan kanan, kemudian datanglah Bapak Given berteriak “kamu makan sudah kamu punya kakak”, sehingga Terdakwa I pergi dari tempat itu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: B/VER/06/2020/Sek. Loli, tanggal 03 Juni 2020 atas nama Markus Umbu Warata alias Ama Desi, didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu korban dalam keadaan meninggal, pada bagian wajah, kedua lengan dan punggung belakang korban ditemukan beberapa luka akibat benda tajam. Perlukaan tersebut menimbulkan pendarahan massif, sehingga menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa yang emosi karena Markus Umbu Warata alias Bapak Desi memukul Saksi Dominggus Nanga Umbu Warata alias Ama Yo selaku Bapak Kandung Para Terdakwa, sehingga Terdakwa I melukai punggung kanan Markus Umbu Warata alias Bapak Desi dengan menggunakan parang dan Terdakwa II yang kemudian melukai punggung, tangan serta lengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



hingga berulang-ulang kali, yang mana Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mengetahui dengan pasti akibat dari tindakannya yang melukai Markus Umbu Warata alias Bapak Desi dengan menggunakan parang pada bagian-bagian yang vital dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: B/VER/06/2020/Sek. Loli, tanggal 03 Juni 2020 atas nama Markus Umbu Warata alias Ama Desi, perlukaan-perlukaan yang diakibatkan tebasan parang oleh Para Terdakwa tersebut menimbulkan pendarahan massif, sehingga menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula, tidak ada upaya dari Terdakwa II yang pada saat itu berada dalam tindihan Markus Umbu Warata alias Bapak Desi untuk menghentikan tindakan Terdakwa I yang berulang-ulang kali menebas Markus Umbu Warata alias Bapak Desi, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan teori kesengajaan secara keinsyafan kepastian, Para Terdakwa tahu benar, bahwa akibat dari menebas punggung Markus Umbu Warata alias Bapak Desi secara berulang-ulang pasti akan menyebabkan kematian, sehingga karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dapat diterjemahkan pula dengan kata “bersama-sama” atau “turut serta”;



Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (**medepleger**) dalam Pasal 55 KUHP, dimana menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”, Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “**medepleger**” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (**medeplichtige**) dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I melukai punggung kanan Markus Umbu Warata alias Bapak Desi dengan menggunakan parang dan datanglah Terdakwa II yang kemudian melukai punggung, tangan serta lengan hingga berulang-ulang kali. Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa II yang pada saat itu berada dalam tindihan Markus Umbu Warata alias Bapak Desi untuk menghentikan tindakan Terdakwa I yang berulang-ulang kali menebas Markus Umbu Warata alias Bapak Desi, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memiliki kesadaran diantara mereka untuk melukai Markus Umbu Warata dengan menggunakan parang hingga akhirnya menimbulkan pendarahan massif yang menyebabkan kematian dan diantara Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya upaya dari salah satu Terdakwa untuk mencegah terjadinya penebasan terhadap Markus Umbu Warata alias Bapak Desi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “bersama-sama melakukan perbuatan” dari Pasal di atas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembeda dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat tua garis merah dan terdapat ikat pinggang kulit warna hitam dan kepalanya terbuat dari besi dan terdapat tulisan PAPAHHBOY;
- 1 (satu) batang parang isi terbuat dari besi dan terdapat bercak darah, hulu parang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) batang parang terbuat dari besi, hulu parang terbuat dari bambu warna kuning gading dengan sarung parang terbuat dari kayu coklat dan pada bagian pangkal sarung parang kedua sisi ditempel masing-masing 3 (tiga) koin negara Malaysia dan 10 (sepuluh) lilitan anyaman tali plastik warna putih dan terdapat bercak darah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Para Terdakwa merupakan saudara kandung korban, yang seharusnya menyayangi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan serta kooperatif selama di Persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I Fernandus Bora Magho alias Veri dan Terdakwa II Timotius Bulu alias Bapak Sonya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pembunuhan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Wkb



- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat tua garis merah dan terdapat ikat pinggang kulit warna hitam dan kepalanya terbuat dari besi dan terdapat tulisan PAPAHHBOY;
- 1 (satu) batang parang isi terbuat dari besi dan terdapat bercak darah, hulu parang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) batang parang terbuat dari besi, hulu parang terbuat dari bambu warna kuning gading dengan sarung parang terbuat dari kayu coklat dan pada bagian pangkal sarung parang kedua sisi ditempel masing-masing 3 (tiga) koin negara Malaysia dan 10 (sepuluh) lilitan anyaman tali plastik warna putih dan terdapat bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoppy O. D. Nesimnasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoppy O. D. Nesimnasi, S.H.